



BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUB BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HARIAN TRIBUN KALTIM

Tanggal :

NOVEMBER 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Halaman :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

BPK Nilai Pemkot Lalai

■ Tidak Pungut Pajak Penerangan Jalan ■ Kehilangan Potensi Penerimaan Daerah Rp 1,3 M

SAMARINDA, TRIBUN- Pemkot Kota Samarinda dinilai lalai tidak memungut pajak penerangan jalan tenaga listrik dari non PLN tahun 2010. Akibatnya terjadi kehilangan potensi pendapatan daerah sebesar Rp 1,379 miliar.

Penilaian tersebut disampaikan oleh auditor BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : 29.C/LHP/XIX.SMD/VIII/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda tahun 2010.

Dalam LHP BPK halaman 6 menyebutkan, kondisi tersebut terjadi karena Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lalai memungut pajak penerangan jalan kepada perusahaan industri dan

pertambangan yang menggunakan sumber daya listrik non PLN.

Atas permasalahan tersebut, Pemkot Samarinda menjelaskan beberapa alasan sehingga belum melakukan penagihan pajak penerangan jalan non PLN. Antara lain, beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Samarinda sudah tidak beroperasi lagi sehingga tidak bisa dilakukan pengihan. Hanya saja, masih ada sebagian perusahaan yang masih bisa ditagih dengan perhitungan sendiri.

Hasil pemeriksaan auditor BPK dari laporan keuangan Pemkot Samarinda tahun 2010 sebelum diperiksa, menganggarkan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 61,6 miliar dan teralisasi sebesar Rp59,2 miliar. Realisasi sebesar 59,2 miliar itu,

bersumber dari pendapatan pajak daerah yang terdiri dari 9 jenis pajak diantaranya PPJU tahun 2010.

Atas temuan pemeriksa itu, BPK merekomendasikan Walikota Samarinda agar Kepala DDPKAD memerintahkan kepala bidang pendapatan melakukan pendataan ulang dan menetapkan potensi pajak penerangan jalan tenaga listrik non PLN, memungut dan menyeter pajak penerangan jalan yang telah ditetapkan kas daerah.

Padahal, Pemkot Samarinda telah mengeluarkan Perda No.9 Tahun 2006 tentang pajak penerangan jalan. Selain itu, sejak tahun 1999, Pemkot Samarinda sudah mengeluarkan surat keputusan walikota nomor :671/166/HUK-KMS/1999

tentang harga satuan listrik untuk pemakaian listrik non PLN. Besaran tarif pajak penerangan jalan untuk pengguna listrik non PLN ditetapkan 5%.

Kepala Bagian Humas Pemkot Erham Yusuf saat dikonfirmasi terkait hasil LHP BPK menyangkut, temuan pemeriksa auditor BPK yang menyatakan lalai tidak memungut pajak penerangan jalan non PLN, belum bisa memberikan penjelasan.

"Kalau sudah malam begini, saya nggak bisa. Saya harus konfirmasi ke bagian yang bersangkutan. Karena ini menyangkut data. Gimana kalau besok saja," ucap Erham, Rabu (9/11) menawarkan *Tribun* untuk menjelaskan temuan BPK terkait belum adanya pungutan pajak penerangan jalan. (bud)

8 Pin Emas Hilang

HASIL pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemkot Samarinda juga menemukan adanya laporan bantuan belanja panitia HUT Kota Samarinda ke 342 tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban.

Dalam LHP BPK itu secara tegas disebutkan, bahwa terdapat 8 buah pin emas seharga Rp5 juta tidak dapat ditunjukkan dan ditemukan dan dianggap hilang. Kepala Bagian Humas Pemkot Erham Yusuf saat dikonfirmasi terkait temuan itu, juga belum bisa

memberikan jawaban pasti.

Erham sempat menarik nafas panjang. "Aduhhh...., besok saja mas. Waktu itu kan saya belum di Humas. Saya inikan masih baru-baru saja. Karena saya banyak mengurus beberapa bagian juga," kata Erham, kepada *Tribun*, Rabu (9/11/2011).

Hasil temuan BPK memaparkan, Panitia HUT Kota Samarinda 342 mendapat bantuan sosial sebesar Rp360 juta. Dari realisasi bantuan itu yang terserap hanya Rp355 juta. Dana tersebut digunakan,

oleh panitia HUT untuk pembayaran uang penghargaan bagi 21 tokoh masyarakat dengan jumlah Rp5 juta/orang dengan total jumlah Rp105 juta.

Selain itu, Panitia HUT juga melakukan pengadaan pin emas yang untuk diberikan kepada warga Kota Samarinda yang berjasa dalam membangun Kota Samarinda sebanyak 50 buah pin emas dengan alokasi anggaran Rp250 juta.

Hasil konfirmasi pemeriksa dengan panitia HUT diketahui bahwa pin emas yang diberikan kepada warga hanya berjumlah 21

buah, sedangkan 29 pin emas disimpan panitia. Saat diminta untuk menunjukkan sisa 29 pin emas 29 yang disimpan, sampai batas waktu yang ditentukan, panitia HUT hanya dapat menunjukkan 21 pin emas, sehingga terdapat kekurangan 8 pin emas.

Berdasarkan berita acara konfirmasi yang dibuat, Panitia HUT Kota Samarinda menyatakan tidak dapat ditemukan dan dianggap hilang. Dengan demikian, nilai 8 pin emas itu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah senilai Rp40 juta (8XRp5.000.000). (bud)